

**UPAYA PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR DALAM
PENGELOLAAN CANDI MUARA TAKUS 2011-2012**

FAJRUL HAPZI

Fajrulahapzi15@yahoo.com

085278005048

DAN

ISHAK

ABSTRAK

Muara takus temple is the oldest temple site in Sumatra, the only heritage sites that shaped temple in Riau. This Buddhist temple is a proof that Buddhism once flourished in the area that is in Kampar district. And Muara takus temple is managed by the local government Kampar since the start of regional autonomy. However, the current management is still less than optimal, thus causing Muara Takus temple is less attractive to tourists. Head of the department of tourism and culture Kampar recognize a number of attractions, including temples muara takus can not be managed properly. But the future / the government will start making efforts and the development of tourism facilities and infrastructure development lainnya. Khusus conditions prevailing in the temple attraction muara takus this, due to the lack of infrastructure, and financial resources to this historical site pengelolaan still less. so in terms I want to know what are the factors that become less maximum problem muara takus temple management by Kampar district in 2011-2012. So the temple can give muara takus tourist attraction for local, national, and internasional. because for travelers just passing this course.

Keys word: Government Efford, Manangement Muara Takus Temple.

PENDAHULUAN

Otonomi Daerah adalah penyerahan urusan pemerintahan, dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, yang bersifat operasional dalam rangka sistem birokrasi pemerintahan. Pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintahan dan pembangunan yang menjadi urusan rumah tangganya¹. Besar kecilnya jumlah dana yang diperlukan sangat tergantung pada luas wilayah dan keadaan demografi, jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kompleksitas kebutuhan penduduk serta hal-hal lainnya yang sangat mempengaruhi pertumbuhan sosial ekonomi daerah tersebut.

¹ HAW. Widjaja. *Otonomi daerah dan daerah otonom* (Jakarta :PT Raja Grafindo Pustaka,2002) hal.67

Kebijakan penyelenggaraan kepariwisataan pada prinsipnya diarahkan untuk peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur melalui peningkatan pendapatan nasional, perluasan dan pemerataan kesempatan usaha dan lapangan kerja². Untuk mewujudkan maksud penyelenggaraan kepariwisataan itu, diperlukan keterpaduan peranan pemerintah dan pemerintah daerah, badan usaha dan masyarakat secara serasi sehingga dapat mewujudkan potensi pariwisata nasional yang memiliki kemampuan daya saing baik ditingkat regional maupun global.

Di samping itu, penyelenggaraan kepariwisataan harus memberi manfaat secara merata bagi setiap warga negara di seluruh tanah air. Pemerintah berkewajiban untuk menjamin agar domain kepariwisataan sebagai salah hak setiap warga negara dapat ditegakkan sehingga mendukung tercapainya peningkatan harkat dan martabat manusia dan peningkatan kesejahteraannya. Sekaligus kepariwisataan telah berkembang menjadi suatu fenomena global, menjadi kebutuhan dasar, serta menjadi bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM) yang harus dihormati dan dilindungi.

Dalam berhadapan dengan perubahan global dan penguatan hak masyarakat atas kepariwisataan, maka perlu dilakukan pembangunan kepariwisataan yang bertumpu pada keanekaragaman, keunikan dan kekhasan bangsa. Dengan demikian pembangunan kepariwisataan dapat dijadikan sarana untuk menciptakan kesadaran atas identitas nasional dan kebersamaan dalam keberagaman. Pembangunan kepariwisataan dikembangkan dengan pendekatan pertumbuhan dan pemerataan ekonomi untuk kesejahteraan rakyat dan pembangunan yang berpotensi pada pengembangan wilayah, bertumpu dan memberdayakan masyarakat.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 menegaskan bahwa kepariwisataan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan tetap memberikan perlindungan terhadap nilai-nilai agama, budaya yang hidup dalam masyarakat, kelestarian dan mutu lingkungan hidup serta kepentingan nasional³.

Oleh karenanya Pasal 6 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 menjelaskan, pembangunan kepariwisataan diwujudkan melalui pelaksanaan rencana pembangunan kepariwisataan dengan memperhatikan keanekaragaman, keunikan dan kekhasan budaya dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata. Rumusan arah kepariwisataan yang lebih operasional tertuang dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan menerangkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan dilaksanakan dengan memperhatikan:

- a. Kemampuan untuk mendorong dan meningkatkan perkembangan kehidupan ekonomi dan sosial budaya;
- b. Nilai-nilai agama, adat istiadat, serta pandangan dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat;

² <http://informasi-syarif.blogspot.com/2013/02/kebijakan-pariwisata-di-aceh-analisis.html>

³ *Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan*

- c. Kelestarian budaya dan mutu lingkungan hidup; dan
- d. Kelangsungan usaha wisata.

Lebih lanjut Pasal 7 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 mengungkapkan lingkup pembangunan kepariwisataan meliputi; a) Industri Parawisata, b) Destinasi Parawisata, c) Pemasaran dan d) Kelembagaan Kepariwisata. Agar kondisi yang mendukung penyelenggaraan kepariwisataan dapat terlaksana, maka berdasarkan Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 pembangunan kepariwisataan di daerah dilakukan berdasarkan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah (RIPKD) Provinsi dan Kabupaten/Kota yang diatur dengan Peraturan Daerah. Untuk tercapainya fungsi pembangunan kepariwisataan maka harus ditempuh dengan tiga upaya, yaitu⁴:

1. Pengembangan objek daya tarik wisata
2. Meningkatkan dan mengembangkan promosi dan pemasaran
3. Meningkatkan pendidikan dan pelatihan kepariwisataan.

Ketentuan di atas memberi isyarat bahwa daerah memiliki kewenangan menyelenggarakan kepariwisataan berdasarkan Rencana Induk pembangunan Kepariwisata Daerah. Demikian juga bagi daerah Kabupaten Kampar, sebagai daerah yang memiliki potensi pariwisata khususnya Candi Muara Takus, maka kebijakan kepariwisataan dimaksud menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam implementasi kebijakan pariwisata yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai keputusan bupati kampar Nomor : 556/ DPK-PAK/ 2009/ 37 tentang penetapan destinasi pariwisata unggulan kabupaten kampar.

Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 Penyelenggaraan kepariwisataan bertujuan untuk⁵ Memperkenalkan, mendayagunakan, melestarikan dan meningkatkan mutu obyek dan daya tarik wisata khususnya yang terdapat di kabupaten kampar;

- a. Memupuk rasa cinta tanah air dan meningkatkan persahabatan antar bangsa;
- b. Memperluas dan pemeratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
- c. Meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat; dan
- d. Mendorong pendayagunaan produksi nasional.

Kebijakan pariwisata merupakan perencanaan jangka panjang yang mencakup tujuan pembangunan pariwisata dan cara atau prosedur pencapaian tujuan tersebut yang dibuat dalam pernyataan-pernyataan formal hukum dan dokumen resmi lainnya. Kebijakan – kebijakan yang harus dibuat dalam pariwisata adalah kebijakan yang berhubungan dengan pertumbuhan ekonomi, peningkatan tenaga kerja, dan hubungan politik terutama politik luar negeri bagi

⁴ Sunardi joyosuharto, *dasar-dasar manajemen kepariwisataan alam*, (Yogyakarta, Liberty. 2001), hal.

⁵ *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan.*

daerah tujuan wisata yang mengandalkan wisatawan manca Negara. Maka kebijakan yang sudah diterapkan harus dilaksanakan dan dijalankan sesuai dengan keputusan yang sudah dibuat.

METODE PENELITIAN

Untuk mengetahui, serta melukiskan keadaan sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah dan tujuan penelitian yang seperti telah disampaikan sebelumnya, maka jenis penelitian yang digunakan adalah jenis studi kasus. Menurut Jhon W. Creswell (dalam buku Hamid Patilima 2005: 3) Penelitian kualitatif sebuah proses penyelidikan untuk memahami masalah sosial atau masalah manusia, berdasarkan pada ciptaan gambar holistik yang dibentuk dengan kata-kata, melaporkan pandangan informan secara terperinci, dan disusun dalam sebuah latar ilmiah⁶.

1.Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Pariwisata (DISPAR) Kabupaten Kampar, dan Candi muara takus. Alasan mengapa mengambil lokasi di kantor-kantor tersebut, dikarenakan adanya keterkaitan masalah koordinasi dari masing-masing pihak dalam melaksanakan pengelolaan.

2.Informan Penelitian

Informan penelitian ini menggunakan informan yang dipilih secara purposif berdasarkan karakteristik dan ciri-ciri tertentu berdasarkan kebutuhan penelitian. teknik purposive sampling adalah peneliti mengambil informan yang dianggap peneliti memiliki banyak informasi tentang fenomena yang diteliti..

3.Jenis Data

a.Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari informan dan pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti, adapun data tersebut menyangkut kriteria tentang permasalahan yang diteliti.

b.Data Sekunder

Data yang diperoleh dari dokumen dokumen serta dokumen dari media massa dan lain sebagainya yang berkaitan dengan penelitian.

4. Teknik Pengumpulan Data

a.Wawancara

Pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab atau percakapan langsung dengan responden untuk keterangan yang diperlukan guna

⁶ Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005) Hal. 3

mengetahui upaya pengelolaan Candi Muara Takus oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

b. Dokumentasi

Pengumpulan data berdasarkan laporan-laporan dokumenter yang terkait dengan upaya pengelolaan Candi Muara Takus oleh Pemerintah Kabupaten Kampar.

5. Analisis Data

Untuk penelitian ini digunakan metode kualitatif, dimana metode ini menunjukkan pada riset yang menghasilkan data kualitatif, yaitu data tidak dapat diwujudkan dalam bentuk angka-angka melainkan berbentuk penjelasan yang menggambarkan keadaan, proses, peristiwa tertentu (P. Joko Subagyo, 2004: 94). Dalam menganalisa data kualitatif lebih berdasarkan pada filsafat fenomenologis yang mengutamakan penghayatan (verstehen), yaitu berusaha memahami arti dan kaitan-kaitannya terhadap orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu. (Lexi J. Meleong, 2000: 9).

PEMBAHASAN

Kabupaten Kampar memiliki keragaman potensi budaya fisik “*tangible culture*”, berupa Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan/atau Kawasan Cagar Budaya, baik yang berasal dari zaman prasejarah, zaman klasik (Hindu-Buddha), masa Islamisasi, dan masa kolonial. Salah satunya adalah candi muara takus, Potensi candi muara takus yang terdapat di wilayah Daerah Kabupaten Kampar tersebut merupakan kekayaan budaya yang mengandung nilai-nilai kearifan budaya lokal sebagai dasar pembangunan kepribadian, pembentukan jati diri, serta benteng ketahanan sosial budaya masyarakat setempat. Benda-benda kepurbakalaan yang bernilai dan memiliki arti penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan, perlu untuk dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan Kabupaten Kampar untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kabupaten kampar.

Kepengelolaan Cagar Budaya ini diperlukan dalam rangka melindungi dan melestarikan candi muara takus mempunyai nilai arsitektur yang tinggi, sehingga tetap terjaga keasliannya, mempertahankan nilai-nilai sejarah untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan kebudayaan, pariwisata serta meningkatkan kesadaran masyarakat setempat tentang arti sejarah, baik lokal, nasional, maupun internasional. Pesatnya perkembangan pembangunan fisik di Kabupaten Kampar, selain telah menghasilkan banyak kemajuan dalam kehidupan masyarakat selama ini, juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap upaya perlindungan dan pelestarian Candi muara takus yang bernilai sejarah tinggi. Untuk mendukung Upaya pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya di Daerah Kabupaten Kampar, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pelestarian dan Pengelolaan candi muara takus sebagai upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan, baik untuk kepentingan sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, kebudayaan maupun wisata.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa pengelolaan candi adalah salah satu cara untuk meningkatkan minat pengunjung, dan dianggap kurang penting menjadi penting untuk dilaksanakan. Karena dalam pembahasan pengelolaan candi muara takus tidak dapat dipandang secara kasat mata, akan tetapi dipandang secara spesifik dengan mempertimbangkan berbagai perspektif yang muncul di masyarakat.

a. Pengelolaan Candi Muara Takus

Pariwisata merupakan sektor yang memberikan peranan besar bagi pembangunan suatu daerah yang sekaligus memberikan kontribusi bagi perolehan devisa maupun penciptaan kesempatan kerja. Melihat besarnya kontribusi bagi pembangunan daerah tersebut maka pengelolaan pariwisata perlu dikembangkan secara berkelanjutan, pengelolaan pariwisata harus mengedepankan lokalitas masyarakat yang ada.

Candi Muara Takus, situs sejarah yang sangat terkenal hingga ke mancanegara yang berada di Desa Muara Takus, Kabupaten Kampar, tidak dapat dikelola dan dikembangkan dengan maksimal karena minimnya anggaran yang diperuntukkan bagi candi muara takus itu sendiri. Sumber dana untuk pengelolaan situs sejarah Candi Muara Takus itu dikelola bersama yang dananya bersumber dari dana APBD Kampar, APBD Propinsi dan APBN.

Apabila ditinjau dari aspek pelestarian cagar budaya yang dianggap memiliki kelemahan yaitu tidak adanya keuntungan langsung bagi masyarakat sekitar candi muara takus apabila mereka aktif melakukan pelestarian, hal ini disebabkan kurangnya perhatian dari pemerintah daerah kabupaten kampar untuk menarik minat wisatawan baik lokal, nasional, maupun internasional. Peran Pemerintah Daerah dan masyarakat sebagai pemilik benda cagar budaya berjalan tidak secara sinkron, hal ini tampak dari kurangnya upaya perlindungan dan pelestarian terhadap candi muara takus menjadi kurang maksimal. Kendala ini dirasakan sebagai ketidaksesuaian yang perlu segera diperbaiki untuk mencapai tujuan bersama, yaitu terpeliharanya candi muara takus oleh semua pemangku kepentingan (*stake holders*).

Adapun upaya yang dilakukan yang telah dan akan oleh pemerintah Kampar dalam pengelolaan candi muara takus adalah sebagai berikut:

1. Memperbaiki dan Menambah Sarana Prasarana

Memperbaiki sarana dan prasarana merupakan upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kampar meskipun pengelolaannya belum secara maksimal. Perbaikan jalan-jalan yang berlubang adalah upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah kabupaten kampar. penyebab kurang optimalnya pengelolaan candi muara takus disebabkan oleh penganggaran bagi perawatan dan pengembangan candi muara takus dilakukan hanya pada tahun 2012 dan anggaran yang diperuntukkan itu tidak cukup memadai bagi setiap pembangunannya, sehingga berbagai program yang telah direncanakan bagi pembangunan untuk memajukan candi muara takus sebagai objek wisata budaya unggulan di kabupaten kampar masih sangat sulit untuk diimplementasikan.

2. Mempromosikan Candi Melalui Media Cetak dan Media elektronik

Promosi candi muara takus melalui media dianggap cara yang cukup efektif. Karena selain akan menarik minat wisatawan lokal hal ini juga akan menarik minat wisatawan nasional dan internasional untuk dapat berkunjung ke candi muara takus di kabupaten kampar. melalui media cetak maupun elektronik merupakan cara yang cukup ampuh dalam mempromosikan sesuatu hal termasuk candi muara takus dan ini akan secara langsung bermanfaat untuk menambah pendapatan daerah.

3. Membentuk UPTD Pariwisata di Kecamatan XIII Koto Kampar

Membentuk UPTD pariwisata di kecamatan merupakan cara yang akan cara yang sangat baik bagi kemajuan pariwisata. Pengelolaan yang dilakukan di kecamatan juga akan bermanfaat untuk mengurangi tugas-tugas pemerintah daerah kabupaten, selain akan memberikan kemandirian bagi kecamatan hal ini juga akan berdampak pada kemajuan SDM di kecamatan tersebut.

4. Berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian Tentang Masalah Keamanan Candi Muara Takus

Masalah keamanan menjadi problem yang sangat penting yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kampar. karena apabila hal itu terimplementasi dengan baik maka kemajuan candi muara takus akan terwujud dan itu akan meningkatkan minat pihak swasta untuk berinvestasi ke kabupaten kampar. selain dapat mengurangi beban bagi pemerintah, hal ini akan mampu mengurangi angka pengangguran yang ada di kabupaten kampar.

5. Mengusulkan ke Dinas Bina Marga Untuk Memperbaiki Jalan ke Candi Muara Takus

Berbagai usulan mengenai perbaikan infrastruktur akan coba diupayakan oleh dinas pariwisata Kampar, baik berupa perbaikan jalan maupun infrastruktur pendukung seperti perhotelan, hal ini akan memberikan dampak positif bagi kemajuan candi muara takus. Pemandangan yang cukup indah di sekitar candi merupakan modal berharga bagi pemerintah untuk bisa memajukan candi muara takus di kabupaten kampar.

6. Melakukan Kerja Sama dengan BP3 Batu Sangkar dalam Perawatan Candi Muara Takus

Kerja sama dengan BP3 batu sangkar dalam merawat candi adalah langkah yang tepat disamping dapat mempererat tali persaudaraan diantara dua suku yang memiliki kebudayaan masa lalu yang hampir sama, hal ini juga akan memberikan pendidikan nilai sejarah bagi generasi yang akan datang. Patut diapresiasi bahwa keduanya bisa bekerja sama dalam melakukan perawatan bagi candi muara takus tersebut, karena hal ini juga akan memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

7. Membangun Gerbang ke Lokasi Wisata Candi Muara Takus

Pembangunan gerbang yang kokoh di lokasi candi muara takus merupakan langkah awal untuk memulai pengembangan potensi candi, karena apabila gerbang yang dibuatnya memiliki keindahan maka para wisatawan akan tertarik untuk berkunjung. Sehingga perlu adanya koordinasi antara pemerintah daerah dengan budayawan kampar mengenai pembangunan gerbang tersebut, jangan sampai gerbang yang dibuat dapat menghilangkan sendi-sendi budaya kampar itu sendiri.

8. Menunjuk Petugas Kebersihan Lima Orang yang ditempatkan dikomplek Candi Muara Takus

Kebersihan adalah faktor yang sangat penting yang harus dilakukan oleh pemerintah kabupaten kampar untuk memajukan candi muara takus, sehingga dengan adanya kebersihan, maka kesejukan di sekitar candi muara takus itu dapat dirasakan bagi pengunjung yang datang ke candi itu sendiri, berbagai upaya akan dilakukan oleh pemerintah kabupaten kampar diantaranya dengan menunjuk petugas kebersihan di sekitar candi tersebut.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengelolaan Candi Muara Takus

Pelestarian tidak hanya berorientasi masa lampau. Sebaliknya, pelestarian harus berwawasan ke masa kini dan masa depan, karena nilai-nilai penting itu sendiri diperuntukkan bagi kepentingan masa kini dan masa depan. Mengacu pada aspek pemanfaatan cagar budaya, tujuan pelestarian dapat diarahkan untuk mencapai nilaimanfaat (*use value*), nilai pilihan (*optional value*), dan nilai keberadaan (*existence value*).

a. Anggaran Untuk Candi Muara Takus

Pengelolaan dan pengembangan Candi Muara takus itu tidak terlepas dari ketersediaan dana untuk pembangunan berbagai fasilitas pendukung untuk akses ke lokasi candi itu dan juga berbagai fasilitas lainnya. Gabungan anggaran pengelolaan Candi Muara takus itu, dari anggaran APBD Propinsi Riau digunakan selain untuk membangun fasilitas pendukung, anggaran dari APBN digunakan untuk juru rawat atau petugas candi sebanyak 4 orang yang tugasnya berada di kawasan dalam pagar candi, memberikan pelayanan terbaik bagi tamu-tamu yang datang ke lokasi Candi, bertanggung jawab terhadap keamanan dan kebersihan.

Candi Muara Takus dikelola oleh pemerintah Kampar sejak otonomi daerah, sumber dana untuk pengelolaan situs sejarah Candi Muara Takus itu dikelola bersama yang dananya bersumber dari dana APBD Kampar, APBD Propinsi dan APBN.

Untuk menjadi konsumsi wisatawan secara global, memang dibutuhkan pembenahan objek tersebut. Taman di sekeliling candi, trauma di sebelah barat kompleks candi masih dibiarkan tak terurus. Kondisi lingkungan kompleks candi juga mesti dibenahi, agar pengunjung merasa betah berlama-lama di sana. Area parkir mobil sangat belum layak. Karena area parkir masih tanah berumput. Bila hujan turun, area parkir jadi becek. Alangkah bagusnya bila dicor, sehingga pengunjung merasa nyaman memarkir kendaraannya di sana.

Sedangkan dana dari APBD Kampar dipergunakan untuk membayar terhadap 5 orang petugas candi 3 orang bertugas untuk membersihkan lokasi diluar pagar candi, merumput, keamanan dan membantu pemungutan retribusi dibawah kontrol bagian UPTD dan dua orang PNS ditugaskan di UPTD Candi itu merupakan perpanjangan tangan dari Dinas Pariwisata Kampar. Tahun 2012 mendatang pihak Dinas Pariwisata Propinsi Riau telah membuat Review Master Plan sebagai pedoman untuk membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan bagi pengembangan candi muaratakus tersebut, seperti membangun pagar, membangun portal dan jalan.

b. Infrastruktur

Jalan menuju Candi Muara Takus sudah cukup bagus. Namun amat disayangkan, aspal hotmixnya sudah mulai dihiasi lubang. Bahkan ada badan jalan yang putus, sampai kini belum terbenahi menurut semestinya. Aspal badan

jalan juga sudah banyak yang tergerus air kala hujan. Badan jalan yang rusak itu bukannya ditambal dengan aspal, tetapi sekedar ditimbun menggunakan pasir bercampur kerikil.

Yang tidak kalah pentingnya adalah menjaga jalan menuju kompleks candi tetap layak tempuh. karena orang pergi ke objek wisata untuk bersenang-senang. Bila jalannya buruk, banyak dihiasi lubang, maka kenyamanan pengunjung akan terganggu. Bila pengunjung sudah merasa tidak nyaman, karena jalan yang jelek, mereka diyakini tidak akan berniat untuk berkunjung kembali.

Permasalahan yang juga cukup penting dalam pengumpulan pendapatan daerah adalah proses pengumpulan yang tertutup dan kesalahan dalam pengelolaan⁷. Tidak banyak daerah yang mampu mengelola potensi berbagai jenis pendapatan daerah secara maksimal, sehingga mampu secara nyata dan bertahap mewujudkan kemandirian keuangan daerah. kondisi dan permasalahan yang ditemui dalam Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah masing-masing daerah adalah tidak sama, karena menyangkut tersedianya sumber daya, tingkat kemajuan serta kemampuan sumber-sumber yang ada. Dalam rangka upaya pendayagunaan aparatur, termasuk didalamnya para pejabat dan staf yang mengelola keuangan dan pendapatan daerah, perlu diberikan peningkatan kemampuan dan ketrampilan untuk menggali potensi sumber Administrasi Keuangan Daerah secara baik, sehingga dapat digunakan secara efisien dalam pembangunan daerah.

c. Arkeolog Budaya dan Tenaga Ahli Pelestari Candi

Undang-undang juga mensyaratkan bahwa pelestarian hanya dapat dilakukan atau dikoordinasikan oleh Arkeolog atau Tenaga Ahli, setelah objek yang akan dilestarikan dibuat dokumentasinya dan studi kelayakannya. Posisi Tenaga Ahli di kemudian hari akan memegang peranan strategis dalam upaya pelestarian cagar budaya yang dimotori masyarakat. Oleh karena itu pendidikan mereka menjadi prioritas Pemerintah Pusat. Dengan demikian peran Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam 10 tahun ke depan diharapkan akan mampu melakukan sendiri pelestarian cagar budaya. Hal ini menarik untuk disimak mengingat Tenaga Ahli yang dimaksudkan dalam undang-undang dapat bekerja di lingkungan pemerintahan, perorangan, lembaga swasta, LSM, atau unsur masyarakat hukum adat. Sinergi para ahli ini diharapkan mampu mempertahankan warisan budaya di seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya mempertahankan dan mem-bangun karakter bangsa.

d. Sumber Daya Manusia Pengelola

Dalam hal pengembangan sarana lainnya, seperti untuk pembangunan hotel dan lainnya itu merupakan zonanya pihak swasta yang tentunya akan memperhitungkan untung rugi dalam pengembangan candi tersebut, hanya saja sampai saat ini masih terkendala masalah kepemilikan tanah yang ada di lokasi candi tersebut masih milik masyarakat setempat, sehingga sulit bagi pemerintah daerah untuk menegmbangkannya, kawasan yang bisa dibangun oleh pemerintah

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

hanyalah dikawasan yang saat ini dibangun kios-kios serta bangunan tempat mainan anak-anak.

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Kondisi yang terjadi saat ini adalah kurangnya fasilitas infrastruktur di area candi muara takus dan minimnya sumber pendanaan menjadikan candi yang merupakan situs sejarah ini tidak terkelola dengan baik, berdasarkan laporan jumlah pengunjung candi muara takus hasil yang didapat tahun 2011 berkisar Rp. 22.500.000 dan 2012 Rp. 27.500.00 meskipun mengalami sedikit peningkatan, candi muara takus seharusnya bisa meraup keuntungan yang lebih besar, disamping dapat menambah PAD juga dapat membantu masyarakat disekitarnya.

Hal lain yang menyebabkan pengelolaan candi muara takus ini kurang berjalan optimal, juga disebabkan terbenturnya pada infra struktur pendukung seperti jalan, air bersih serta listrik. Disebabkan karena objek wisata tersebut berada dilokasi yang sulit terjangkau. Oleh karena itu wisata yang layak, ada empat hal yang harus dipenuhi, yaitu adanya daya tarik, kelengkapan infrastruktur ke lokasi, infrastruktur di objek wisata, serta dukungan masyarakat sekitar. Jika empat elemen tersebut tidak terpenuhi, maka sulit untuk memastikan dan mengembangkan objek wisata tersebut. Disini saya lihat kesadaran juga masih kurang, infrastruktur belum memadai, menjadikan pengelolaan candi muara takus kurang optimal.

Kurangnya arkeolog dan Tenaga Ahli Pelestarian menjadi faktor penghambat yang cukup besar, tidak ditetapkannya candi muara takus sebagai objek warisan dunia kepada UNESCO. Perlunya perhatian oleh pemerintah kabupaten kampar untuk membina tenaga ahli pelestari candi muara takus yang bertugas untuk menjalankan mengolah data mengenai candi muara takus dan bekerja di bawah koordinasi instansi bidang kebudayaan ini adalah mengumpulkan dan melakukan verifikasi atas data, sebelum diserahkan kepada Tim Ahli Cagar Budaya.

1.2 Saran

Beragam usaha yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Kampar untuk melestarikan keberadaan candi muara takus. Usaha yang dilakukan pemerintah adalah :

- a. Mengklasifikasikan dan mendokumentasikan candi muara takus yang berusia sangat tua itu sebagai suatu benda cagar budaya yang harus dilestarikan. Kategori ini adalah produk masa Hindu-Buddha yang sangat penting untuk kegiatan pariwisata dan pengembangan wawasan sejarah bagi generasi sekarang.
- b. Menugaskan beberapa personil dari masyarakat setempat untuk menjadi juru kunci atau petugas yang mampu menjelaskan informasi terkait dengan candi

muara takus tersebut. Petugas yang berasal dari lingkungan setempat ini mampu memberikan penjagaan keamanan candi sehingga mengurangi aksi vandalisme. Selain usaha yang telah dilaksanakan pemerintah daerah Kabupaten Kampar, ada strategi pula yang dilakukan pemerintah untuk melestarikan candi muara takus di wilayah ini. Strategi yang dilakukan Pemda kampar dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

- a. Mengenalkan candi Muara takus yang ada melalui kegiatan kurikuler. Dalam hal ini pemerintah berupaya mengenalkan candi muara takus yang ada di wilayah Kabupaten kampar kepada siswa dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan SMA. Pengenalan itu sangat penting bagi siswa dan anak-anak. Jika mereka sudah mendapatkan pengenalan tentang candi Muara takus maka sejak usia dini telah memahami betapa pentingnya makna sebuah candi bagi keberadaan sebuah bangsa.
- b. Mengenalkan candi muara takus melalui kegiatan pembelajaran sejarah. kegiatan ini, maka siswa dan anak-anak dapat diperkenalkan dengan candi muara takus yang ada di wilayah ini. Kemah budaya mengajak anak didik mengenal candi muara takus dan kebudayaan yang terkait didalamnya.
- c. Mengenalkan candi muara takus melalui paket pariwisata. Dengan menambahkan berbagai atraksi dan pementasan tertentu di sekitar wilayah candi, maka anak akan datang dan mengenal keadaan candi muara takus yang ada di daerah tersebut.
- d. Mengagendakan beberapa ritus dan tradisi yang berkaitan dengan kebudayaan yang terkait dengan candi muara takus.
- e. Memberikan sosialisasi secara resmi pada kegiatan sarasehan atau workshop yang melibatkan sejarawan, arkeolog, guru sejarah, budayawan, seniman, dan masyarakat umum di mana materinya berkaitan dengan candi muara takus. Kegiatan ini sudah menjadi acara tahunan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Propinsi. Namun demikian untuk skala kabupaten, agaknya Dinas Kebudayaannya baru mengadakan dua kali saja.

Itulah beberapa usaha dan strategi pemerintah daerah Kabupaten kampar dalam rangka menjaga dan melestarikan candi muara takus yang ada di wilayahnya. Usaha yang intensif tetap terus dilakukan melalui berbagai pertemuan baik formal maupun informal.

DAFTAR PUSTAKA

a. Sumber Buku

- Alex S Nitisemito, *Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar*, Jakarta, Ghalia Indonesia
- Dharma S.S, 2004, *Manajemen Pemerintahan Indonesia*, Djakarta: PT. Djamatan.
- Hamid Patilima. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2005.
- Hasibuan, 2000, *Pelimpahan Wewenang*, jakarta: PT. Bumi Aksara.
- HAW. Widjaja.2002, *Otonomi daerah dan daerah otonom*, Jakarta :PT Raja Grafindo Pustaka.
- Ishak. 2010. *Posisi Politik Masyarakat Dalam Otonomi Daerah*. Jakarta: Penaku.
- M. Arif Nasution. 2000. *Demokratisasi dan Problema Otonomi Daerah*, Jakarta: Mandar Maju.

Koentjaningrat(ed).1988. *Metode-metode Penelitian Masyarakat* Jakarta: Gramedia

Koswara, 2003, *Pokok-Pokok Kuliah Teori Pemerintahan Daerah*, Program Pasca Sarjana MIP, Jakarta.

Sunardi joyosuharto.2001. *Dasar-dasar Manajemen Kepariwisata Alam*, Yogyakarta: Liberty.

Tangkilisan. 2003. *Kebijakan dan Manajemen Otonomi Daerah*, Yogyakarta:

Lukman Offset.Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan Baru) I*, Jakarta : PT. Rineka Cipta.

Winardi.1979. *Azas-Azas Manajemen*, Alumni Bandung: Bandung

b. Sumber Jurnal

Boy Yendra Tamin, Peraturan Kepariwisata, (Makalah, Padang, 2009).

Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, *Natuna : Pembangunan dan Otonomi Daerah*, (Pekanbaru:1996), Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau.

c. Sumber Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan.

Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Benda Cagar Budaya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan kepariwisataan.

d. Sumber Internet

<http://informasi-syarif.blogspot.com/2013/02/kebijakan-pariwisata-di-aceh-analisis.html>